

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu faktor penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Pendidikan memiliki tujuan utama yaitu untuk mencerdaskan, mengasah kecakapan, kreatifitas, kemandirian, dan rasa tanggung jawab. Semua tujuan pokok tersebut bermuara pada tujuan utama yaitu untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah tujuan dari pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berbagai jenjang pendidikan dibuat untuk mengakomodir perkembangan peserta didik. Jenjang pendidikan resmi dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi adalah tempat bagi peserta didik atau mahasiswa untuk belajar, berinteraksi, berdiskusi dan mengembangkan kemampuan. Lingkungan perguruan tinggi idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mahasiswa melakukan aktivitasnya. Namun ternyata pada kenyataannya tidak demikian. Banyak sekali hal yang tidak sejalan dengan semestinya. Di antaranya yang menjadi perhatian adalah kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2015 hingga 2020, dari total 51 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, menunjukkan perguruan tinggi atau universitas menempati posisi pertama dengan persentase 27%. Institusi perguruan tinggi mencatat angka tertinggi dalam insiden kasus kekerasan seksual di antara lembaga pendidikan. Pesantren atau lembaga pendidikan berbasis agama Islam menyumbang 19% dari total kasus yang dilaporkan. Sementara itu, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati urutan ketiga dengan persentase 15% (Komnas Perempuan 2020).

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan survei di 79 perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota di Indonesia untuk melihat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa 77% dari dosen mengakui bahwa kekerasan

seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, 63% dari kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan, dan alasan utamanya adalah untuk menjaga reputasi baik perguruan tinggi. Persentase perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mencapai 90%, sementara sisanya adalah laki-laki (Kemdikbud 2021).

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual dari pelaku untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan seksualitas korbannya menggunakan kekerasan atau pemaksaan kehendak (Krug dkk. 2002). Kemendikbud menggaris bawahi inti dari kekerasan seksual adalah jika korban mendapatkan pemaksaan kehendak, atau korban tidak menghendaki tindakan yang diterima. Kekerasan seksual bisa terjadi dalam beberapa bentuk dan bisa dikategorikan kedalam tiga kondisi, yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk tindakan yang tergolong kekerasan seksual ringan yaitu seperti mengutarakan ujaran atau lelucon seksis, mengirimkan foto, gambar atau video yang bernuansa seksual tanpa kehendak penerimanya. Untuk tindakan yang tergolong kekerasan seksual sedang seperti mengintip kegiatan pribadi seseorang, mengambil atau mengunggah foto atau video yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Untuk tindakan yang termasuk kategori berat yaitu yang sudah melakukan kontak fisik. Seperti menyentuh area pribadi, membuka pakaian dengan paksa dan percobaan pemerkosaan.

Kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan perguruan tinggi karena beberapa faktor. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi salah satu faktornya. Terdapat penyalahgunaan kekuasaan individu yang memiliki posisi lebih tinggi memaksakan keinginan kepada individu yang memiliki kekuasaan lebih rendah dalam hal ini adalah memenuhi keinginan seksual. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dimanfaatkan secara tidak semestinya. Akibat dari tindakan tersebut pihak yang lebih lemah seringkali merasa terpaksa mengikuti keinginan pelaku (Sumintak & Idi 2022).

Faktor selanjutnya adalah minimnya laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual sering diperlakukan sama dengan pelanggaran lainnya, padahal kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus dan keadaan yang kompleks. Pihak perguruan tinggi sering kali menutupi kasus kekerasan seksual

untuk menjaga reputasi. Akibatnya muncul anggapan bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Padahal kenyataannya perguruan tinggi menjadi tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual (Maulydia & Nisa 2023). Menurut Drewett et al., (2021); Jayapalan et al., (2018) jumlah kasus kekerasan seksual yang terungkap sangat sedikit karena beberapa faktor. Banyak korban tidak menyadari telah mengalami kekerasan seksual, sementara yang lain merasa takut untuk melaporkan ke pihak perguruan tinggi atau pihak berwenang. Selain itu sistem penanganan dan perlindungan korban yang belum efektif juga menjadi penyebab lainnya. Akibatnya kasus-kasus tidak mendapat perhatian yang memadai dari perguruan tinggi (Nurbayani & Wahyuni 2023). Kondisi lain yang ditemukan yang membuat minimnya pelaporan terhadap kekerasan seksual adalah kecenderungan acuh terhadap kekerasan seksual. Dari kuesioner dengan 100 responden yang merupakan mahasiswa ditemukan bahwa mahasiswa telah sadar dengan hal-hal yang termasuk pada kekerasan seksual. Namun mahasiswa cenderung abai dan tidak bersikap terkait pelaporan dan juga kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Faktor selanjutnya adalah *victim-blaming*. Istilah *victim blaming* adalah kecenderungan untuk memberikan label negatif kepada korban. Dalam konteks kasus kekerasan seksual korban justru disalahkan dan dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Tindakan tersebut menempatkan beban pada korban daripada pelaku. Dengan kata lain lingkungan perguruan tinggi seringkali menganggap bahwa korban memiliki andil dalam kejadian yang dialami korban (Nurbayani & Wahyuni 2023).

Kekerasan Seksual disebut sebagai fenomena gunung es. Istilah tersebut muncul karena apa yang dilaporkan hanyalah gambaran kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu cara untuk bisa untuk bisa mengurangi kekerasan seksual adalah dengan meningkatkan pelaporan. Namun tidak sesederhana itu untuk bisa mengajak korban melaporkan kekerasan seksual. Korban harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pelaku dan juga menceritakan kembali hal yang dialami. Kondisi tersebut akan membawa kembali kesedihan dan ketakutan yang dirasakan oleh korban. Jika korban masih belum pulih dari kondisinya maka melaporkan kasus

akan sulit untuk dilakukan. Maka dari itu salah satu langkah untuk bisa menangani kekerasan seksual adalah dengan tindakan pemulihan.

Dari kondisi kondisi yang telah dijelaskan, korban menjadi pihak yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kasus kekerasan seksual. Lingkungan yang tidak menyudutkan korban adalah lingkungan yang akan mengurangi tindak kekerasan seksual. Lingkungan yang bisa mendukung korban akan membuat korban bisa cepat pulih dari pikiran negatifnya. Korban yang pulih akan berani bertindak untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami juga untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada korban. Maka dari itu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban dan juga mendukung pemulihan korban adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, didapatkanlah identifikasi masalah sebagai berikut:

- Kecenderungan acuh terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
- Kecenderungan penyudutan terhadap korban kekerasan seksual kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat, dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana menciptakan media yang meningkatkan empati dan memberikan dukungan positif untuk pemulihan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

I.4. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka dari itu diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah disusun sebagai berikut:

- Memberikan informasi terkait kekerasan seksual.
- Memberikan informasi langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- Ajakan untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1. Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini adalah:

- Terbentuknya lingkungan perguruan tinggi yang sadar terhadap tindak kekerasan seksual.
- Terbentuknya lingkungan perguruan tinggi yang mendukung korban kekerasan seksual.
- Terjadinya pemulihan mental terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

I.5.2. Manfaat Perancangan

Adapun manfaat dari perancangan ini di antaranya:

- Manfaat bagi masyarakat perguruan tinggi
Masyarakat perguruan tinggi akan lebih teredukasi mengenai tanda-tanda, risiko, dan dampak dari kekerasan seksual. Akan terbentuk lingkungan yang aman bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi untuk berbicara dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
- Manfaat bagi keilmuan
Perancangan ini diharapkan bisa menjadi referensi dan juga tambahan acuan tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam bidang Desain Komunikasi Visual.